



Kedudukan Dan Peranan Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah

Mahendra Tri Hartarto^{1*}, Adonia Ivonne Laturette², Jenny Kristiana Matuankotta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mahendrafhunpatti@gmail.com

: [10.47268/pamali.v3i1.1200](https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1200)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Land Office; Mediation; Land Boundary Dispute.</p> <p>Kata Kunci: Kantor Pertanahan; Mediasi; Sengketa Batas Tanah.</p>	<p>Introduction: Land is an object that is vulnerable to disputes and problems regarding ownership and boundaries.</p> <p>Purposes of the Research: Reviewing and analyzing the position and role of the Land Office as a Mediator in Settlement of Land Boundary Disputes, and efforts to resolve land boundary disputes at the Ambon City Land Office can be carried out in accordance with the provisions and binding according to the laws and regulations.</p> <p>Methods of the Research: This research was carried out in a normative juridical manner by using Statute Approach and a Conceptual Approach.</p> <p>Results of the Research: This research resulted in the substance that the position of the Land Office as a mediator in the settlement of land boundary disputes is as a government agency carrying out governmental tasks in the land sector. The task of the government in the land sector in question is the formulation and implementation of policies in the field of handling and preventing disputes and conflicts as well as the handling of land cases as well as the formulation and implementation of policies in the field of land surveying and mapping. The role of the Land Office as a mediator in mediating the settlement of land boundary disputes is to try to become a medium for the resolution of land boundary disputes by implementing a legal system to create justice and legal certainty. registered by the parties at the District Court where the jurisdiction of the land is located, so that it can be concluded that the results of mediation at the Land Office can have binding legal force.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Tanah merupakan objek yang rentan akan sengketa dan permasalahan mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya.</p> <p>Tujuan Penelitian: Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan peranan Kantor Pertanahan sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah, dan upaya penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kota Ambon dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mengikat sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).</p> <p>Hasil Penelitian: Penelitian ini menghasilkan substansi bahwa Kedudukan Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa batas tanah adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang dimaksud adalah perumusan</p>

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan. Peran Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa batas tanah adalah berupaya menjadi media untuk penyelesaian sengketa batas tanah dengan menjalankan suatu sistem hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.. Hasil Penyelesaian Sengketa Batas Tanah yaitu dalam hal Mediasi tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil mediasi di Kantor Pertanahan dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1. Pendahuluan

Tanah sangat berarti penting bagi kehidupan manusia, sedangkan persediaan tanah sangatlah terbatas. Keadaan demikian itu mengakibatkan harga tanah melonjak dan susah untuk diperoleh. Hal itu disamping membawa dampak yang positif yaitu dengan memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga memberikan dampak yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan dalam bidang pertanahan¹.

Tanah dijadikan objek hak atas tanah. Objek hak atas tanah artinya hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak yang berisi serangkaian wewenangan kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah². Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa mengenai batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan bisa juga karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang dirugikan serta melakukan gugatan ke pengadilan. Pada umumnya masyarakat yang memiliki tanah, luas maupun sempit yang belum bersertipikat dan batas-batasan luas tanah pekarangan sering terjadi konflik batas tanah. Pemilik tanah harus memiliki tanda bukti kepemilikan tanah secara sah. Penetapan batas tanah menjadi hal utama dalam kepemilikan tanah. Seringkali ditemui banyak masalah ketika para pihak akan melakukan proses jual beli tanah disebabkan batas tanah tidak jelas.

Untuk berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjamin hak-hak masyarakat melalui Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka diberlakukan Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dimana Salah satu penyelesaian sengketa batas tanah dapat diselesaikan melalui mediasi di Kantor Pertanahan.

¹ Elsa Syarief, *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), h. 4.

² Sihite, Sri. 2022. "Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Atas Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Bayar Secara Cicilan". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (3), 231-39. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7508>.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam Pasal 1 peraturan ini, membedakan pengertian antara sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sebagai berikut³: 1) Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan; 2) Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang tidak berdampak luas orang perseorangan badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; 3) Konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas; 4) Perkara tanah yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Beberapa permasalahan tanah diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan melalui mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.⁴

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian “yuridis normatif”⁵, dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku-buku yang berkaitan, perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan masalah penulisan atau suatu penelitian yang mengkaji asas-asas hukum dan ketentuan hukum positif di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil penelitian dapat menjelaskan secara sistematis hubungan antara ketentuan hukum tersebut satu dengan lainnya.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Dan Peranan Kantor Pertanahan Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkedudukan sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertanahan di pusat maupun di daerah. BPN dalam menjalankan kewenangannya disusun melalui tata kerja yang diatur melalui Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam lingkup Area suatu Provinsi BPN menjalankan kewenangannya melalui Kantor Wilayah dan dalam lingkup Kabupaten/kota menjalankan kewenangannya melalui Kantor Pertanahan. Kedudukan Kantor Pertanahan

³ BPN RI, <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-21-tahun-2020-1270>, diakses pada Tanggal 10 November 2021.

⁴ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003) h. 9.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2008), h. 93.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010). h. 76.

selaku mediator sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa batas tanah tentunya harus dikaji berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam regulasi mediasi di Badan Pertanahan Nasional.

Mediasi di Kantor Pertanahan, ini sangat relevan dan perlu bagi pengembangan peran serta masyarakat yang genuine. Kecenderungan kebijakan-kebijakan global dan nasional mengarah pada peningkatan pelibatan masyarakat ditingkat pengambil keputusan (*influence participation*). Sebagai konsekuensi dari pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka perlu adanya suatu wadah untuk mengelola berbagai perbedaan (konflik) yang timbul dari keterlibatan masyarakat tersebut. Ketidakadaan mekanisme penyelesaian sengketa akan berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan peran masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mediasi di Kantor Pertanahan juga sebagai wahana peran serta masyarakat secara efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa batas tanah. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 2 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa “Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi vertikal yang dalam lingkup Kabupaten/ Kota kewenangannya dijalankan oleh Kantor Pertanahan. Pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 3 huruf g disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan”, dalam sebuah kedudukan tentu melahirkan peranan. Peran Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa batas tanah melalui proses mediasi berjalan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan sengketa dan penyelesaian kasus pertanahan. Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/ atau mediator pertanahan.

Di lingkup Kantor Pertanahan telah terbentuk Tim Penanganan Kasus Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Adapun anggota Tim Penanganan Kasus Kantor Pertanahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 huruf d terdiri dari: 1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai penanggung jawab; 2) Kepala Seksi V (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai ketua dan mediator); 3) Pejabat fungsional di Bidang V sebagai sekretaris merangkap anggota; 4) Kepala Seksi/Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Kantor Pertanahan dan pejabat dari instansi terkait sebagai anggota, dalam hal pemilihan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai Ketua Tim Penanganan Kasus Kantor Pertanahan dikarenakan secara khusus telah menjalani pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia yang dilakukan melalui pelatihan Diklat Mediasi Pertanahan Tingkat I dan Tingkat II. Hingga akhir tahun 2021 telah mencetak 600 mediator pertanahan di seluruh Indonesia.

Pengaduan sengketa batas tanah yang sering diterima adalah pengaduan mengenai: 1) Adanya indikasi tumpang tindih batas tanah dikarenakan kesalahan penunjukan batas pada saat Proses pengukuran Bidang tanah dalam pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah; 2) Adanya indikasi penguasaan melebihi luas dan bentuk yang terdapat dalam Surat Ukur sehingga penguasaannya mengganggu kepemilikan pihak lain; 3) Adanya indikasi kesengajaan menghilangkan atau melakukan pergeseran tanda batas tanah oleh salah satu pihak; 4) Adanya indikasi ketidaktahuan letak objek tanah; 5) Hilang atau bergesernya tanda batas karena faktor alam seperti gempa, banjir ataupun tanah longsor.

Penanganan Sengketa dan Konflik melalui mediasi dilakukan melalui tahapan yang berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Adapun tahapannya sebagai berikut: 1) Pengkajian Kasus; 2) Gelar awal; 3) Penelitian; 4) Ekspose hasil Penelitian; 5) Rapat Koordinasi; 6) Gelar akhir; dan Penyelesaian Kasus.

Praktiknya Penyelesaian Sengketa Batas Tanah oleh Kantor Pertanahan Pelaksanaan mediasi merupakan aspek penting untuk menjamin kinerja Pemerintah dalam bidang Pertanahan. Tidak hanya dapat menjaga reputasi dan kredibilitas Instansi di mata masyarakat, namun juga mampu melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sengketa yang terjadi khususnya tentang Sengketa Batas Tanah, Kantor Pertanahan harus memiliki kepastian hukum secara normatif agar ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system) yaitu Struktur Hukum, Isi Hukum dan Budaya Hukum.⁷ Kantor Pertanahan termasuk dalam struktur hukum yang menjalankan substansi hukum pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Tanah merupakan objek yang sangat rawan dengan sengketa dan mengundang konflik. Setiap waktu bermunculan kasus-kasus sengketa batas tanah dengan bermacam tipologi dan latar belakangnya. Penguatan struktur hukum juga diiringi dengan penguatan aparat yang menegakkannya yaitu pegawai dari Kantor Pertanahan. Kredibilitas dan dedikasinya dalam terus menerus menekan sengketa batas tanah melalui instrumen peraturan perundangan yang ada yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan peraturan

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 19.

pendukungnya membuktikan bahwa Kantor Pertanahan serius dalam hal menjalankan substansi hukum untuk menangani sengketa batas tanah.

Sengketa batas tanah banyak terjadi dikarenakan ketidakpatuhan masyarakat dalam menjaga batas tanahnya ataupun adanya unsur kesengajaan untuk menggeser batas tanahnya yang nyata bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Hal ini juga menjadi tugas dari Badan Pertanahan Nasional umumnya dan Kantor Pertanahan pada khususnya, untuk selalu menumbuhkan budaya hukum di masyarakat agar senantiasa patuh pada hukum pertanahan sehingga tercipta tertib administrasi pertanahan yang akhirnya mewujudkan sebuah kepastian hukum akan hak atas tanah.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, dalam hal penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan yang diharapkan oleh masyarakat adalah kepastian hukum berupa penjelasan secara terbuka proses dan cara penyelesaian Pengaduan Sengketa batas tanah. Dengan demikian bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh suatu pembelajaran karena mereka akan mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

Penerbitan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat dikatakan bahwa Kantor Pertanahan telah mengayomi masyarakat dengan berbagai kebijakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi sebelum menggunakan sertifikat sebagai Hak Milik.

Melalui media Kantor Pertanahan yang merupakan inisiatif dari masyarakat untuk menyelesaikan sengketa batas tanah diharapkan akan memberikan beberapa nilai positif seperti memberikan kepastian penyelesaian sengketa batas tanah dan lembaga mediasi akan menjadi semacam wadah untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan tujuan agar kasus-kasus pertanahan tidak sampai berlarut-larut tanpa ada penyelesaian sehingga para Pihak harus menempuh jalur persidangan.

3.2 Kekuatan Hukum Mediasi di Kantor Pertanahan

Dasar hukum kewenangan Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan inisiatif dari Kementerian dan pengaduan masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus pertanahan Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menerangkan bahwa maksud penyelesaian kasus pertanahan sebagai berikut: 1) Mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara; 2) Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan 3) Menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penangan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu: 1) Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan; 2) Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan.

Sebagai mediator, Kantor Pertanahan mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami permasalahan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi. Setelah proses mediasi selesai baik ada kesepakatan diantara para pihak maupun tidak terdapat kesepakatan, maka Mediator memberikan hasil mediasi dalam bentuk Berita Acara Mediasi.

Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan bahwa Mediasi yang telah mencapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian.

4. Kesimpulan

Kedudukan Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa batas tanah adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang dimaksud adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan. Peran Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa batas tanah adalah berupaya menjadi media untuk penyelesaian sengketa batas tanah dengan menjalankan suatu sistem hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hasil Penyelesaian Sengketa Batas Tanah dalam hal Mediasi tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian. Mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan, maka Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya mengambil keputusan Penyelesaian Kasus. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di Kantor Pertanahan mempunyai kekuatan hukum sehingga bagi para pihak wajib melaksanakannya dengan penuh itikad baik.

Referensi

- BPN RI, <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-21-tahun-2020-1270>, diakses pada Tanggal 10 November 2021.
- Elsa Syarief, *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sri Sihite, 2022. "Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Atas Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Bayar Secara Cicilan". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (3), 231-39. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7508>.
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.